

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/MPK.C/DU/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 261/MK.B1/DU/2014 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA
SAMA PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK *THE INTERCOMMUNITY
SCHOOL OF BOGOR* DI JL. PAPANDAYAN NO 7 BOGOR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan perubahan nama satuan pendidikan anak usia dini "*The Intercommunity School of Bogor*" di Jl. Papandayan No 7 Bogor, Jawa Barat dari Yayasan Pendidikan Anak-Anak Bangsa Asing Nomor 1123/YPABA-ISB/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/MK.B1/DU/2014 Tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak *The Intercommunity School Of Bogor* di Jl. Papandayan No 7 Bogor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 261/MK.B1/DU/2014 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK *THE INTERCOMMUNITY SCHOOL OF BOGOR* DI JL. PAPANDAYAN NO 7 BOGOR.

- KESATU : Menetapkan izin perubahan nama kepada satuan pendidikan anak usia dini:
- a. Nama : *The Intercommunity School of Bogor*
 - b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Jenjang : Taman Kanak-kanak
 - d. Alamat : Jl. Papandayan No 7 Bogor, Bogor, Jawa Barat
 - e. Yayasan : Pendidikan Anak-Anak Bangsa Asing
 - f. Alamat : Jl. Papandayan No 7 Bogor, Bogor, Jawa Barat

menjadi:

- a. Nama : *The Intercultural School of Bogor*
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Jenjang : Taman Kanak-kanak
- d. Alamat : Jl. Papandayan No 7 Bogor, Bogor, Jawa Barat
- e. Yayasan : Pendidikan Anak-Anak Bangsa Asing
- f. Alamat : Jl. Papandayan No 7 Bogor, Bogor, Jawa Barat

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Nomor 148/B1.3/DU/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 November 2014.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juni 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
apb.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT,

ttd

Harris Iskandar
NIP 19620429 198601 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim
NIP 196308311988121001